Penghapusan Hukuman Dalam Sistem Hukum Islam Dan KUHP : Studi Komperatif

Oleh

Imam Asmawi

NIM C04392057

Pembimbing

M. Hasyim Manan

Abstrak

Dalam pandangan Islam, hukuman Islam merupakan kehendak Tuhan yang diwahyukan. Sebagai sistem yang menjadi ketentuan Tuhan, ia mendahului bukan didahului Negara Islam dan ia mengontrol bukan dikontrol oleh umat Islam, maka disini tidak berlaku suatu konsep bahwa hukum berevolusi sebagai sejarah yang terkait erat dengan kemajuan dan kemajemukan pemikiran ahli hukum yang dipengaruhi oleh kemajuan masyarakat. Di kalangan fuqaha tidak dikenal secara khusus mengenai penghapusan hukuman. Di sana hanya dikenal dengan tidak dihukum atau tidak dapat dikenai hukuman bagi pelaku atau pembuat jarimah, hal ini karena ada suatu hal yang dapat menggugurkan hukumannya. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana hapusnya hukuman menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia ? Sejauhmana persamaan dan perbedaan antara kedua dalam masalah tersebut. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Uqubah adalah balasan yang di tetapkan terhadap pelanggaran perintah syara' untuk kemaslahatan umat, sedangkan raf'ul uqubah (penghapusan hukuman) merupakan perkara yang menghilangkan atau mengangkat hukuman dari seseorang yang telah melanggar perintah syara', sehingga pelaku tersebut tidak dihukum dengan adanya alasan-alasan yang menghapuskan hukuman itu dan terpenuhinya syratnya. Sedangkan pengertian hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang pelanggar ketentuan undang-undang agar menjadi jera. Dan yang dimaksud dengan penghapusan hukuman adalah menghilangkan hukuman atas seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dengan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskannya hukuman itu dan terpenuhi syaratnya.

Key : Penghapusan hukuman; Hukum Islam; KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id